



**FRAKSI KARYA DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN**

---

---

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN**

**ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
TENTANG  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**DISAMPAIKAN PADA : SIDANG PARIPURNA KE-2  
HARI / TANGGAL : SENIN / 5 JANUARI 2026  
JURU BICARA : H.BUKHORI,SH.**

---

---

**Assalamu'allaikkum Wr. Wb.**

**Salam sejahtera dan untuk kita semua dan selamat siang**

Yth.Sdr. Bupati Grobogan Kabupaten Grobogan dan Sdr. Wakil Bupati  
Grobogan;

Yth.Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Grobogan;

Yth.Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi;

Yth.Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;

Yth.Sekretaris Daerah beserta Para Asisten Sekda Kabupaten  
Grobogan;

Yth. Para Staf Ahli Bupati Grobogan;

Yth. Para Ka. OPD Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Kepala Bagian SETDA Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Camat se Kabupaten Grobogan;

Yth. Direktur BUMD Kabupaten Grobogan;

Yth. Sdr. Sekwan beserta staf Setwan. Yang kami hormati Pimpinan Dewan, Rekan Anggota Dewan, Rekan-rekan Wartawan dan hadirin Sidang yang berbahagia serta pendengar Siaran Radio Purwodadi FM dimanapun berada.

Pertama-tama, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama Menundukan kepala, memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanalahu wata'ala, karena atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mengikuti Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kab. Grobogan Tahun Sidang 2026.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini Fraksi Karya Demokrat mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat karena telah memberikan kesempatan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan Pemandangan Fraksi atas Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Demikian juga kami sampaikan terimakasih kepada Sdr. Bupati Grobogan yang telah menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pembicaraan Tingkat Kesatu Tahap Pertama dalam Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kabupaten Grobogan hari Rabu malam tanggal 17 Desember 2025 yang lalu, yang selanjutnya akan dibahas di Dewan sesuai dengan mekanisme Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan yang berlaku.

## **Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati,**

Selanjutnya memasuki materi pokok persidangan hari ini, bahwa setelah kami membaca, mempelajari, dan mencermati dengan seksama Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di dalam Rapat Fraksi pada hari Rabu (Malam) tanggal 17 Desember 2025, Fraksi Karya Demokrat menyampaikan pertanyaan sebagai berikut :

1. Fraksi Karya Demokrat mohon penjelasan penggunaan kalimat “pada tingkat kabupaten “ sebagaimana tertulis dalam pasal 7 ayat (1) huruf c ,huruf f huruf g , huruf h, huruf l serta pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b ,huruf c, huruf d, huruf f,huruf h serta huruf i apakah sudah tepat ? Fraksi Karya Demokrat mengusulkan penggunaan kalimat “pada tingkat kabupaten “ sebagaimana ketentuan Pasal 7 aya (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud diatas diganti kalimat “di tingkat daerah” dengan alasan menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Raperda.
2. Fraksi Karya Demokrat mengusulkan pengertian atau definisi ”memfasilitasi” untuk dimasukkan kedalam ketentuan Umum Pasal 1 dengan pertimbangan sering dan berulang disebutkan didalam pasal –pasal raperda antara lain disebutkan didalam Pasal 7 ayat (1) huruf n dan Pasal 7 ayat (2) huruf g serta huruf i . Fraksi Karya Demokrat menyerahkan pengertian atau “memfasilitasi”kepada eksekutif.
3. Fraksi Karya Demokrat mengusulkan pengertian “Pendanaan” dimasukkan kedalam Ketentuan Umum Pasal 1 dengan pertimbangan disebut berulang –ulang sebagaimana ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman .Untuk pengertian “Pendanaan” dapat mengutip dari ketentuan Umum Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati,**

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Karya Demokrat DPRD Kabupaten Grobogan Atas Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaiannya kami mohon maaf yang sebesar besarnya.

Terima Kasih.

Wassallamu'allaikum Wr. Wb.

FRAKSI KARYA DEMOKRAT  
DPRD KABUPATEN GROBOGAN

Ketua,

Sekretaris,

TTD

MUHAMMAD SIDIQ, A.Md.

TTD

H. ARIF MIFTAHUL HUDA

JURU BICARA,

TTD

H.BUKHORI,SH